



**Teori Kebertakwaan Institusional: Integrasi Nilai Spiritual dalam
Manajemen dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah**

*Institutional Taqwa Theory: Integrating Spiritual Values Into the Management and
Governance of Islamic Financial Institutions*

Ihwan Wahid Minu^a, Yusphan^b

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ihwanwahid@stiba.ac.id

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: yusphan73@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 26 Januari 2026

Revised: 19 Mei 2026

Accepted: 20 Mei 2026

Published: 21 Mei 2026

ABSTRACT

This article explores the limitations of secular earnings management theories, particularly those grounded in rational and self-interested motives such as Agency Theory, which are deemed insufficient within the Islamic economic framework. Using a conceptual and qualitative approach, this study aims to develop the Institutional Taqwa Theory as an alternative model that embeds spiritual values—especially taqwa—into institutional governance. The study integrates Islamic ethical principles, maqāṣid al-sharī‘ah, and spiritual accountability systems by critically engaging classical and contemporary literature while dialoguing conventional management theories with Islamic teachings. The findings reveal that this theory provides a novel conceptual framework for addressing earnings management in an ethical and spiritual manner. Furthermore, the study outlines measurable indicators of spiritual accountability and proposes practical instruments for evaluation, along with identifying opportunities for application within Islamic financial institutions. Its main contribution lies in constructing a normative and operational model based on transcendental values that bridges the gap between conventional accounting theories and Islamic principles in modern institutional practices.

Keywords:

*Institutional Taqwa Theory,
Earnings Management,
Spiritual Accountability, Taqwa
Values, Governance, Islamic
Financial Institutions*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kelemahan teori manajemen laba sekuler yang berfokus pada motif rasional dan egoistik, seperti *Agency Theory*, yang dianggap tidak memadai dalam konteks ekonomi Islam. Melalui pendekatan konseptual dan kualitatif, penelitian ini bertujuan membangun Teori Kebertakwaan Institusional sebagai pendekatan alternatif yang menempatkan nilai spiritual—khususnya takwa—sebagai fondasi tata kelola lembaga. Penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam, maqāṣid al-sharī‘ah, dan sistem akuntabilitas spiritual ke dalam desain kelembagaan, dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer serta mendialogkan teori manajemen konvensional dengan ajaran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori ini menawarkan kerangka konseptual baru dalam menjawab praktik manajemen laba secara etis dan spiritual. Selain itu, penelitian ini menyusun indikator implementasi akuntabilitas spiritual dan instrumen evaluasinya, serta mengusulkan peluang penerapannya di lembaga keuangan syariah. Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan model normatif

berbasis nilai transendental yang dapat diterapkan secara operasional, menjembatani kesenjangan antara teori akuntansi konvensional dan nilai-nilai Islam dalam praktik kelembagaan kontemporer.

How to cite:

Ihwan Wahid Minu, Yusphan, "Teori Kebertakwaan Institusional: Integrasi Nilai Spiritual Dalam Manajemen Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 1 (2026): 33-54. doi: 10.36701/al-khiyar.v6i1.2985

PENDAHULUAN

Praktik manajemen laba (*earning management*) merupakan salah satu isu krusial dalam dunia akuntansi modern karena berpotensi mengaburkan informasi keuangan yang relevan bagi para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang seharusnya mencerminkan kinerja riil justru sering kali dimodifikasi untuk memenuhi target tertentu atau menyenangkan investor. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam, khususnya ketika praktik semacam itu dilakukan secara sistematis. Dalam pandangan Islam, manipulasi informasi bertentangan dengan prinsip dasar kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adālah*), dan amanah, yang menjadi fondasi moral sistem ekonomi syariah.¹

Dalam kerangka konvensional, teori-teori seperti *Agency Theory* mendominasi narasi tentang relasi antara pemilik modal dan manajer. Teori ini berpijak pada asumsi bahwa manajer adalah agen yang berperilaku oportunistik, sehingga diperlukan sistem insentif dan pengawasan ketat untuk menyelaraskan kepentingan.² Namun, teori ini gagal mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai transendental yang seharusnya menjadi fondasi perilaku manusia. Dalam ekonomi Islam, manusia bukan sekadar makhluk rasional, melainkan juga khalifah yang memiliki tanggung jawab spiritual.³

Kritik terhadap pendekatan sekuler ini mendorong para akademisi Muslim untuk merumuskan model alternatif yang memadukan efisiensi ekonomi dengan nilai-nilai Islam. Salah satu pendekatan tersebut adalah dengan mengintegrasikan *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam sistem akuntansi dan tata kelola perusahaan. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan ekonomi bukan sekadar pencapaian keuntungan, tetapi juga keberkahan dan keadilan sosial.⁴

Teori Kebertakwaan Institusional (*Institutional Taqwa Theory*) hadir sebagai respons terhadap kekosongan pendekatan yang menggabungkan etika spiritual dan sistem kelembagaan secara menyeluruh. Dalam teori ini, takwa diposisikan sebagai nilai dasar yang menuntun proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, hingga pengelolaan keuangan perusahaan. Bukan hanya sebagai sikap personal, takwa diinstitusionalisasi menjadi nilai kolektif yang terinternalisasi dalam struktur organisasi.

¹M. A. Choudhury, *Islamic Perspectives on Management and Accounting*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007), h. 43.

²Michael C. Jensen, and William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–360.

³M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h. 18.

⁴Asyraf Wajdi Dusuki and Said Bouheraoua. *The Framework of Maqasid Al-Shari'ah and Its Implications for Islamic Finance*. ISRA Research Paper No. 22/2011.

Ini sejalan dengan pemikiran Beekun dan Badawi tentang pentingnya kesetimbangan antara tanggung jawab etika individual dan kelembagaan.⁵

Sementara itu, teori stakeholder yang dikembangkan oleh Freeman memperluas tanggung jawab organisasi kepada berbagai pihak, tidak hanya pemegang saham. Ini memiliki kesamaan dengan prinsip keadilan dalam Islam, namun tidak menyentuh aspek ruhani dan ukhrawi dari setiap tindakan korporasi. *Institutional Taqwa Theory* melengkapi kekurangan tersebut dengan menyematkan tanggung jawab akhirat dalam mekanisme akuntabilitas perusahaan. Dengan demikian, tata kelola tidak hanya terikat oleh hukum dunia, tetapi juga oleh nilai-nilai ketuhanan.⁶

Beberapa studi empiris tentang etika perbankan syariah, seperti yang dilakukan oleh Haniffa dan Hudaib, menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam laporan tahunan sering kali bersifat simbolik. Identitas etika terlihat, namun belum sepenuhnya terimplementasi dalam budaya organisasi. Diperlukan sistem yang tidak hanya mengafirmasi nilai, tetapi juga menjadikannya mekanisme operasional yang mengikat. Teori kebertakwaan institusional berupaya menjawab kebutuhan ini dengan menawarkan model tata kelola yang bersumber dari akhlak Islami.⁷

Dalam konteks teknologi, implementasi nilai takwa juga dimungkinkan melalui audit syariah berbasis *blockchain* yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Teknologi ini tidak hanya memenuhi tuntutan efisiensi, tetapi juga dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Zohdy dan Ali menekankan bahwa *blockchain* membuka peluang bagi penerapan nilai etika dalam sistem keuangan digital secara lebih tegas. Hal ini menegaskan bahwa takwa dapat diintegrasikan bahkan dalam sistem otomatis dan non-manusiawi.⁸

Pendekatan metodologis yang digunakan untuk mengembangkan teori ini adalah *grounded theory*, sebagaimana dikemukakan oleh Glaser dan Strauss. Dengan pendekatan ini, konsep-konsep tentang ketakwaan institusional digali dari realitas sosial dan praktik lapangan, bukan hanya dari doktrin normatif. *Grounded theory* memungkinkan penyusunan indikator-indikator moral yang kontekstual dan aplikatif. Teori ini tidak bersifat dogmatis, tetapi dinamis dan berakar pada realitas empiris.⁹

Literatur akuntansi kritis juga memberi kontribusi penting dalam pengembangan pendekatan berbasis nilai. Laughlin, misalnya, menekankan pentingnya membangun teori akuntansi berdasarkan nilai budaya dan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Islam, metafora amanah dapat dijadikan alat untuk menjembatani antara nilai dan sistem. Teori kebertakwaan institusional menggunakan pendekatan ini untuk membingkai ulang relasi antara aktor, nilai, dan struktur organisasi.¹⁰

⁵Rafik Issa Beekun, and Jamal A. Badawi. "Balancing Ethical Responsibility Among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective." *Journal of Business Ethics* 60, no. 2 (2005): 131–145.

⁶R. Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, (Boston: Pitman Publishing, 1984), h. 25.

⁷Roszaini Haniffa and Mohammad Hudaib. "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports." *Journal of Business Ethics* 76, no. 1 (2007): 97–116.

⁸Mohamed A. Zohdy and Mohamed A. Ali. "Blockchain Technology and Its Potential Impact on Islamic Finance and Accounting." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 2 (2021): 210–225.

⁹Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*, (Chicago: Aldine, 1967), h. 34.

¹⁰Richard C. Laughlin, "Empirical Research in Accounting: Alternative Approaches and a Case for 'Middle-Range' Thinking." *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 8, no. 1 (1995): 63–87.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Saparuddin Siregar dengan judul *Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil Bagi Deposan Bank Syariah?* menjadi penguat argumen akan belum maksimalnya *al'adl* tercapai. Dalam penelitian ini terdapat klaim bahwa masih terdapat ketidakadilan sistemik, dimana laba untuk kepentingan pajak dan deviden dihitung berdasarkan *accrual basis* (basis akrual), sementara bagi hasil kepada nasabah hanya dihitung dari dana yang sudah diterima (kas). Akibatnya tercipta asimetri manfaat, yang kelak akan berujung pada kondisi *undervalue* bagi deposan dan *overvalue* bagi pemegang saham. Sungguh sangat bertentangan dengan prinsip *al-'adl*. Padahal pada fatwa MUI sendiri terlihat sangat fleksibel, bahwa meskipun MUI menyarankan *cash basis* (basis kas) dalam distribusi, terdapat penggunaan istilah “hendaknya” yang membuka ruang interpretasi bahwa penggunaan *accrual basis* (basis akrual) juga tidak bertentangan dengan syariah. Bahkan, argumentasi bahwa zakat atas piutang boleh dihitung meskipun belum diterima secara kas menegaskan bahwa syariah mengenal prinsip *accrual basis*, selama terdapat tingkat keyakinan tinggi bahwa hak itu akan diterima. Ini sejalan dengan asas keadilan dan kemaslahatan, yang menjadi nilai tertinggi dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dalam penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Zakiah Saleh, Normah Omar, dan Norlia Mat Norwani dalam “Earnings Management and Islam: An Overview” (2011) menyoroti bagaimana praktik manajemen laba dalam perspektif Islam harus dijalankan dalam koridor etik dan nilai spiritual. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adālah*), dan amanah sangat relevan dalam membingkai ulang praktik keuangan perusahaan. Mereka menekankan perlunya integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem akuntansi modern agar manajemen laba tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Namun, penelitian ini belum sampai pada penyusunan kerangka teoretis kelembagaan secara sistematis yang mengintegrasikan nilai takwa dalam tata kelola, sebagaimana dikembangkan dalam artikel ini melalui Teori Kebertakwaan Institusional.¹¹

Pada penelitian lainnya, dalam kajiannya berjudul “Earnings Management pada Bank Syariah Indonesia”, Dewi Andriyani (2015) mengeksplorasi bentuk dan motivasi manajemen laba yang dilakukan di lingkungan perbankan syariah nasional. Temuannya menunjukkan bahwa praktik tersebut masih terjadi meskipun lembaga keuangan ini berlandaskan syariah. Ia menyimpulkan bahwa tekanan kinerja, akuntabilitas kepada investor, serta belum maksimalnya pengawasan syariah menjadi faktor pendorong manajemen laba oportunistik, yang bertentangan dengan nilai etis Islam. Berbeda dari penelitian ini yang bersifat studi kasus institusi keuangan syariah, artikel ini justru merumuskan pendekatan filosofis dan normatif untuk membangun sistem tata kelola berbasis spiritualitas melalui pendekatan konseptual dan teoritis.¹²

Sama halnya dengan Nor Balkish Zakaria dan Kamaruzaman Jusoff, dalam artikel “Earnings Management: Islamic Perspective” (2010), mengkaji bagaimana peran moralitas dan akhlak individu manajer dalam membatasi praktik manipulatif laporan keuangan. Mereka menekankan bahwa seorang Muslim harus menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan perilaku, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, sistem manajemen keuangan Islam harus bersifat preventif terhadap tindakan yang bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, seperti manipulasi laba untuk kepentingan

¹¹Zakiah Saleh, Normah Omar, dan Norlia Mat Norwani. “Earnings Management and Islam: An Overview.” *International Conference on Business and Economics Research* 1 (2011).

¹²Dewi Andriyani, “Earnings Management pada Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (Desember 2015).

duniawi semata. Sementara artikel ini memperluas pendekatan moralitas individu menjadi tanggung jawab sistemik melalui rekonstruksi kerangka kelembagaan, bukan sekadar etika individu pengelola.¹³

Zaki Baridwan dan Fitriany dalam “Earnings Management dalam Perspektif Metafora Amanah” (2011) memperkenalkan pendekatan metaforis dalam menjelaskan konsep manajemen laba. Dengan menjadikan “amanah” sebagai metafora utama, mereka mengembangkan pemahaman bahwa laporan keuangan bukan hanya tanggung jawab profesional, melainkan amanah spiritual kepada Allah dan umat. Pendekatan ini menawarkan kerangka etika yang lebih dalam dan integral. Berbeda dengan pendekatan metaforis tersebut, artikel ini secara eksplisit menyusun model normatif dan instrumen pengukuran spiritualitas yang dapat diimplementasikan dalam tata kelola institusi secara konkret dan operasional.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang menekankan pada penelusuran dan analisis literatur untuk merumuskan konstruksi teoretis tentang integrasi nilai kebertakwaan dalam tata kelola institusi. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur’an, hadis, literatur fikih klasik, serta karya kontemporer dalam ekonomi dan akuntansi Islam, ditambah dengan jurnal dan buku akademik sebagai data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yakni dengan menelaah struktur, makna, dan konsep yang berkaitan dengan spiritualitas dan akuntabilitas.¹⁵ Pendekatan ini merujuk pada panduan yang menyatakan bahwa studi pustaka memungkinkan peneliti membangun kerangka konseptual kuat melalui telaah teks dan pemikiran ilmiah, serta yang menekankan bahwa pendekatan kualitatif sangat relevan untuk menelusuri ide-ide filosofis, agama, dan nilai-nilai moral secara mendalam.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pendekatan konseptual alternatif terhadap kelemahan paradigma sekuler dalam praktik manajemen laba kontemporer. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Merancang kerangka integratif untuk memasukkan nilai kebertakwaan (takwa) ke dalam sistem tata kelola institusi berbasis nilai-nilai syariah, dan
2. Mengembangkan instrumen dan indikator pengukuran akuntabilitas spiritual yang dapat diimplementasikan dalam kerangka evaluasi lembaga, baik keuangan maupun non-keuangan.
3. Menganalisis peluang implementasi Teori Kebertakwaan Institusional dalam tata kelola Lembaga Keuangan Syariah sebagai upaya mewujudkan sistem keuangan yang beretika, bertanggung jawab secara spiritual, dan berorientasi pada *maqāṣid al-sharī‘ah*.

PEMBAHASAN

1. Problematika Teori Sekuler dalam Manajemen Laba

¹³Nor Balkish Zakaria dan Kamaruzaman Jusoff. “Earnings Management: Islamic Perspective.” *International Journal of Business and Social Science* 1, no. 3 (Desember 2010).

¹⁴Zaki Baridwan dan Fitriany. “Earnings Management dalam Perspektif Metafora Amanah.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* 2, no. 2 (Agustus 2011).

¹⁵John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), h. 186.

¹⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

Teori manajemen laba dalam literatur konvensional banyak didasari oleh paradigma rasionalitas ekonomi yang memandang manusia sebagai makhluk egoistik dan oportunistik. Salah satu teori dominan adalah *Agency Theory* yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling, yang menyatakan bahwa manajer akan selalu mencari keuntungan pribadi sehingga perlu dikendalikan dengan insentif atau pengawasan ketat.¹⁷ Konsep ini menggambarkan relasi manajer dan pemilik sebagai pertarungan kepentingan, bukan kolaborasi kepercayaan. Teori sekuler seperti *Positive Accounting Theory* dan *Agency Theory* juga memosisikan manusia sebagai aktor rasional yang berperilaku egoistik dan oportunistik.¹⁸ Dalam kerangka ini, tindakan manajemen laba dipandang legal selama dapat meningkatkan nilai perusahaan, tanpa mempertimbangkan dimensi moral atau spiritual. Padahal, dalam Islam, relasi kerja dan tanggung jawab diikat oleh nilai amanah dan takwa dan yang tidak kalah penting adalah manusia merupakan khalifah Allah di bumi yang memikul amanah besar untuk menjaga keadilan dan integritas. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 30.

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Terjemahnya:

Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.

Pada ayat ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya aktor ekonomi, tetapi juga pemikul tanggung jawab *ilahiyyah*. Dengan demikian, pendekatan yang sepenuhnya rasional dan instrumental tidak cukup dalam menjelaskan perilaku ekonomi Muslim.¹⁹

Dalam kerangka sekuler, selama tindakan manajerial seperti *earnings management* tidak melanggar hukum eksplisit, maka ia dianggap sah. Namun, dari sudut pandang Islam, memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingan diri sendiri adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah.²⁰ Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Saw.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ²¹

Artinya:

Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada. (HR. At-Tirmidzi, no. 1209)

Terlihat pula pada teori konvensional, tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Namun, manajemen laba sering dilakukan untuk memenuhi ekspektasi pasar, mengejar bonus, atau menurunkan kewajiban pajak. Hal ini membuka ruang untuk manipulasi dan ketidakjujuran. Rasulullah Saw. bersabda:

من غشنا فليس منا²²

Artinya:

¹⁷Michael C. Jensen and William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–360.

¹⁸Watts and Zimmerman, *Positive Accounting Theory* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986), h. 114.

¹⁹M. Umer Capra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h. 17.

²⁰M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008), h. 34.

²¹Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā At-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*. Jilid 1, Kitāb al-Buyū', Bāb Mā Jā'a fī al-Tājir al-Ṣadūq al-Amīn, No. ḥadīṣ 1209, (Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, tt.), h. 342.

²²Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Tahrīm al-Ghishsh wa Bayānuhu, Jilid 1, (Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2001), h. 396.

Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. (HR. Muslim) Pada hadis ini menunjukkan bahwa praktik manipulatif dalam pelaporan, meskipun dilegalkan secara teknis, tetap dilarang secara moral dalam Islam.²³

Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi konvensional tidak mampu mewujudkan keadilan karena menafikan dimensi ilahiyah dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam pandangan Islam, ekonomi harus dihubungkan dengan pertanggungjawaban akhirat dan dipandu oleh nilai takwa.²⁴ Dengan demikian, teori ekonomi yang melepaskan diri dari agama akan menghasilkan sistem yang timpang dan tidak berkeadilan. Oleh karena itu, teori kebertakwaan menjadi kerangka yang lebih holistik.

Adiwarman Karim menekankan bahwa dalam ekonomi Islam, semua tindakan ekonomi termasuk pelaporan keuangan harus selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Ia menggarisbawahi bahwa indikator keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan moral.²⁵ Maka niat dan maslahat menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu tindakan manajerial.

Kaidah fikih menyatakan:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya:

Segala perkara tergantung pada tujuannya.

Dalam studi yang dilakukan oleh Haniffa dan Hudaib, mereka menemukan bahwa lembaga keuangan syariah sering kali hanya menyajikan simbol-simbol Islam dalam laporan mereka, tanpa mencerminkan nilai substantif yang Islami. Fenomena ini disebut sebagai *ethical identity gap*. Hal ini memperlihatkan bahwa meski lembaga menyandang label Islam, tetapi praktiknya masih didominasi logika kapitalistik. Maka, diperlukan teori alternatif yang mampu menjembatani antara nilai dan sistem.²⁶

Nejatullah Siddiqi mengkritik tajam asumsi teori ekonomi modern yang bersifat atomistik dan individualistik. Menurutnya, ekonomi Islam harus dilandasi oleh etika kolektif dan tanggung jawab sosial yang menyatu dalam institusi. Oleh karena itu, lembaga Islam seharusnya tidak hanya menjalankan fungsi pasar, tetapi juga fungsi dakwah dan akhlak.²⁷ Maka dari itu, pengelolaan laba dalam Islam tidak cukup dinilai dari sisi teknis, tetapi dari sisi moralitas.

Mohammed dan Taib mengembangkan kerangka teori akuntansi Islam yang menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* dan keadilan sebagai poros utama. Mereka menolak pendekatan semata-mata teknokratik dalam pelaporan keuangan dan menyerukan pentingnya *spiritual governance*. Dalam kerangka ini, manajemen laba hanya dibenarkan jika bertujuan untuk maslahat umum, bukan untuk kepentingan manipulatif. Ini sejalan dengan pendekatan kebertakwaan institusional.²⁸

²³Iwan, Triyuwono, *Rekonstruksi Paradigma Akuntansi: Sebuah Perspektif Islam* (Malang: UMM Press, 2006), h. 91.

²⁴M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, h. 88.

²⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 35.

²⁶Roszaini Haniffa dan Mohammad Hudaib, "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports," *Journal of Business Ethics* 76, no. 1 (2007): 97–116.

²⁷M. Nejatullah Siddiqi, *Dialogue in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 2004), h. 113.

²⁸M. O. Mohammed dan F. M. Taib, "Developing Islamic Accounting Theory," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 8, no. 4 (2015): 285–303

2. Konsep Manajemen Laba Etis dan Ijtihad dalam Islam

Manajemen laba secara umum dipahami sebagai upaya pengelolaan laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, baik melalui metode akuntansi akrual maupun kebijakan diskresioner. Dalam Islam, praktik ini tidak secara mutlak ditolak, tetapi dikaji dalam bingkai etika dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan kata lain, selama tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan manipulasi (*tadlīs*), maka manajemen laba dapat diposisikan sebagai ijtihad manajerial. Prinsip ini sejalan dengan fleksibilitas fikih muamalah dalam merespon perubahan ekonomi.²⁹

Manajemen laba dalam sistem ekonomi Islam tidak selalu dipandang sebagai praktik negatif, selama dilakukan dalam batas kejujuran dan untuk tujuan kemaslahatan. Dalam pendekatan Islam, manajemen laba yang dilakukan dengan niat menjaga stabilitas usaha dan melindungi kepentingan stakeholder dapat dikategorikan sebagai bentuk *ijtihad manajerial*. Konsep ini merujuk pada pemikiran bahwa keputusan bisnis adalah bagian dari usaha manusia yang dapat bernilai ibadah jika memenuhi kriteria syar'i. Hal ini ditegaskan oleh Al-Ghazali bahwa maslahat adalah tujuan utama syariat, dan segala sesuatu yang mengarah padanya adalah sah secara prinsip.³⁰

Al-Qur'an memuji orang yang bekerja keras dan mengatur usahanya dengan bijak:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Terjemahnya:

Carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. (QS. Al-Qashash: 77)

Ayat ini menunjukkan bahwa mengelola laba dan keuntungan bukanlah hal yang tercela, selama tetap dalam kerangka nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang strategis dan berhati-hati, jika didasari kejujuran dan niat menjaga kelangsungan usaha, dapat dibenarkan secara syar'i.³¹

Ijtihad dalam Islam memberikan ruang pada para pelaku ekonomi untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan maslahat dan kondisi aktual, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.³² Rasulullah ﷺ Saw. Bersabda,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ³³

Artinya:

Jika seorang hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala. Jika ia salah, maka baginya satu pahala. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam konteks manajemen laba, selama pelaku bertujuan jujur dan maslahat, maka ijtihad tersebut memiliki nilai etik dan spiritual.

Dalam ekonomi Islam, konsep *hisbah* dan akuntabilitas spiritual menjadi instrumen pengawasan terhadap proses manajerial. Manajemen laba yang dilakukan atas dasar maslahat institusi dan keberlanjutan ekonomi umat bisa dinilai sah jika tidak

²⁹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 100.

³⁰Abu Hamid Al-Gazhali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 286.

³¹M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, h. 121.

³²M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, h. 40.

³³Muhammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bayrūt: Maktabat wa-Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1959), h. 404–405.

merugikan pemangku kepentingan lain.³⁴ Ayat Al-Qur'an yang menjadi pijakan penting ialah,

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS. Ar-Rahman: 9)

Beberapa ulama kontemporer memandang bahwa strategi manajemen laba tidak haram selama tidak mengandung penipuan atau kebohongan yang disengaja. Di sinilah konsep *masalah mursalah* menjadi penting untuk dijadikan pijakan. Dalam kerangka ini, jika manajemen laba bertujuan menjaga reputasi institusi, kestabilan sistem ekonomi, dan kepercayaan investor syariah, maka ijtihad ini dapat diterima. Akan tetapi, harus dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara terbuka dan diawasi secara internal.³⁵

Konsep laba dalam Islam bukan hanya nilai numerik keuntungan, tetapi mencakup keberkahan (*barakah*) dan kejujuran dalam pencapaian. Oleh karena itu, setiap aktivitas pengelolaan laba harus dilandasi oleh niat yang benar dan keikhlasan³⁶. Kaidah fikih menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dengan kaidah di atas terkonstruksi sebuah hukum bahwa selama manajemen laba dilakukan dalam batas etika, hukum asalnya adalah mubah. Keleluasaan ini menuntut adanya transparansi informasi agar inovasi dalam pengelolaan laba tidak terjebak pada praktik manipulatif yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, legitimasi manajemen laba dalam perspektif muamalah sangat bergantung pada sejauh mana praktik tersebut mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak (*hifz al-mal*) bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rasulullah Saw. dalam hadisnya memberikan penghargaan tinggi kepada pedagang yang jujur, sebagai pelaku ekonomi yang akan ditempatkan bersama para nabi dan orang-orang saleh,

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء³⁷

Artinya:

Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari integritas moral dalam pengelolaan bisnis. Oleh karena

³⁴M. O. Mohammed dan F. M. Taib, "Developing Islamic Accounting Theory: Exploring the Conceptual Framework from Shari'ah Perspective," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 8, no. 4 (2015): 285–303.

³⁵Monzer Kahf, *Islamic Finance: Principles and Practices*, (Jeddah: Islamic Development Bank, 2004)h, 145.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). 2738.

³⁷Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā At-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, (Bayrūt: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, 1996), h. 396.

itu, manajemen laba yang dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan dan keberlanjutan lembaga dapat dipandang sebagai bentuk akhlak kerja Islami.³⁸

Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad Saw. bersabda,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ³⁹

Artinya:

Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya (ghina') adalah hati yang selalu merasa cukup. (HR. Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 1051)

Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi Saw. memberi nasehat berharga kepada sahabat Abu Dzar. Abu Dzar Ra. berkata,

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هُوَ الْغِنَى ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : وَتَرَى قَلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : إِنَّمَا الْغِنَى عَنِ الْقَلْبِ ، وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ⁴⁰

Artinya:

Rasulullah Saw. berkata padaku, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut kaya (ghoni)?" "Betul," jawab Abu Dzar. Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti fakir?" "Betul," Abu Dzar menjawab dengan jawaban serupa. Lantas beliau pun bersabda, "Sesungguhnya yang namanya kaya (ghoni) adalah kayanya hati (hati yang selalu merasa cukup). Sedangkan fakir adalah fakirnya hati (hati yang selalu merasa tidak puas). (HR. Ibnu Hibban. Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Muslim)

Mengenai hadis di atas, Al-Nawawi Rh. mengatakan, "Kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus menerus ingin menambah dan terus menambah. Karena barangsiapa yang terus mencari dalam rangka untuk menambah, ia tentu tidak pernah merasa puas. Sebenarnya ia bukanlah orang yang kaya hati."⁴¹

Dalam ekonomi Islam, konsep efisiensi tidak hanya terkait dengan optimalisasi sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan kepatuhan pada nilai-nilai syariah. Menurut Triyuwono, efisiensi dalam sistem Islam harus selaras dengan *maqashid syariah*, yakni menjamin kelangsungan hidup, keadilan, dan keberkahan. Oleh karena itu, manajemen laba dalam konteks ini harus bersifat produktif, bukan manipulatif.⁴² Kaidah fikih menyebut:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya:

Kebijakan terhadap masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan.

³⁸Salman Hameed, *The Need for Islamic Accounting: Perceptions of Its Objectives and Characteristics*, (Doctoral Dissertation, University of Dundee, 2000), h. 68.

³⁹Muhammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bayrūt: Maktabat wa-Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1959), h.115.

⁴⁰Abū Ḥātim Muḥammad ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, (Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1995), h. 257.

⁴¹Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al Hajjaj*, Jilid 7 (Beiurt: Dar Ihya' At Turots, 1992), h. 140.

⁴²Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Teori, dan Filosofi*, h. 100.

Konsep *maslahah* dalam manajemen laba dapat meliputi: menjaga reputasi institusi, menghindari kepanikan investor, serta mempertahankan stabilitas keuangan. Selama praktik tersebut tidak mengandung unsur dusta, *ghurur* (penipuan), atau *tadlis* (penyembunyian fakta penting), maka dapat dianggap sebagai *tadbīr al-ma'āsy* yang sah. Ini mengacu pada prinsip fikih di bawah ini,

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan yang mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis pasar, tanpa memanipulasi substansi, dapat diterima dalam Islam.⁴³ Penerapan kaidah ini berfungsi sebagai batasan agar upaya meraih laba tidak mengabaikan risiko kerugian kolektif yang lebih besar. Maka dari itu stabilitas ekonomi harus diutamakan sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan kepercayaan publik.

Teori *Islamic Ethical-Efficiency Theory* menawarkan pendekatan baru dalam memahami manajemen laba sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Dalam teori ini, pelaporan keuangan tidak hanya harus akurat secara teknis, tetapi juga harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Pendekatan ini menempatkan manajer sebagai mujtahid, bukan sekadar eksekutor keuangan. Oleh karena itu, proses pelaporan harus disertai niat yang benar dan penuh pertimbangan etika.⁴⁴

Adanya keragaman dalam memaknai manajemen laba menunjukkan bahwa bidang ini memerlukan ijtihad kontemporer yang responsif terhadap realitas ekonomi dan prinsip syariah. Ijtihad tersebut hendaknya dilakukan secara kolektif oleh para ulama, ekonom, dan praktisi akuntansi syariah. Maka penetapan batas etis dalam manajemen laba membutuhkan mekanisme fatwa dan regulasi syariah yang kuat.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Terjemahnya:

Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. (QS. Asy-Syura: 38)

Dengan memahami bahwa manajemen laba dalam Islam bersifat kondisional, maka pengembangan teori keuangan Islam seharusnya menghindari dikotomi antara "profit vs moral". Islam tidak menolak laba, tetapi mengaturnya agar tidak menimbulkan mafsadah. Teori Institutional Taqwa hadir untuk mengisi kekosongan ini dengan menjadikan takwa sebagai prinsip internal dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Al-Qur'an menyatakan,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. (QS. At-Taghābun: 16)

⁴³Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2007): 25–45.

⁴⁴Rafik Issa Beekun and Jamal A. Badawi. "Balancing Ethical Responsibility Among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective." *Journal of Business Ethics* 60, no. 2 (2005): 131–145.

Ayat ini menjadi justifikasi syar'ī bahwa setiap keputusan ekonomi harus selalu berlandaskan pada nilai takwa dan maslahat.

Pada akhirnya, manajemen laba dalam Islam tidak sekadar masalah teknik laporan keuangan, tetapi berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas kepada Allah Swt. Oleh karena itu, ijtihad dalam bidang ini harus diarahkan untuk menegakkan prinsip keadilan, menghindari *gharar*, dan menolak segala bentuk manipulasi yang merugikan. Dengan demikian, konsep manajemen laba etis dalam Islam harus dibingkai dalam kesadaran ruhani dan institusional. Teori kebertakwaan institusional menjadi kerangka yang relevan untuk menyinergikan antara niat, etika, dan praktik bisnis kontemporer.⁴⁵

3. Integrasi Nilai Takwa ke dalam Tata Kelola Institusi

Tata kelola institusi dalam Islam tidak hanya bertujuan menciptakan efisiensi dan efektivitas organisasi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Nilai takwa menjadi prinsip utama dalam membentuk perilaku organisasi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.⁴⁶ Dalam konteks ini, takwa tidak hanya menjadi prinsip personal, tetapi juga harus diinternalisasikan secara struktural dalam sistem dan budaya organisasi. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. (QS. Al-Aḥzāb: 70)

Integrasi nilai takwa ke dalam tata kelola institusi menjadi kebutuhan mendesak di tengah krisis moral dan etika korporasi global. Dalam sistem ekonomi Islam, takwa tidak hanya menjadi karakter personal, melainkan harus menjelma menjadi prinsip institusional. Ini berarti bahwa setiap sistem, struktur, dan proses dalam organisasi wajib dirancang agar mencerminkan kesadaran terhadap Allah sebagai pengawas tertinggi.⁴⁷ Ayat pada surah Al-Aḥzāb: 52 menegaskan bahwa kesadaran pengawasan ilahiyah harus menjadi bagian dari kultur organisasi. Sebagaimana Allah Swt. berfirman,

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبٌ

Terjemahnya:

Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu. (QS. Al-Aḥzāb: 52)

Takwa institusional bermakna bahwa seluruh elemen organisasi, mulai dari visi-misi, regulasi internal, hingga SOP operasional, harus terikat pada prinsip-prinsip syar'ī. Beekun dan Badawi menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, tata kelola organisasi tidak boleh terlepas dari nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.⁴⁸ Dengan menempatkan nilai-nilai tersebut secara eksplisit dalam struktur organisasi, maka terjadi transformasi dari tata kelola berbasis profit menuju tata kelola berbasis nilai. Dalam hal ini, takwa menjadi landasan spiritual sekaligus moral institusi.

⁴⁵Muhammad Syukri Salleh, *7 Prinsip Ekonomi Islam*, h. 43.

⁴⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, h. 56.

⁴⁷M.A. Choudhury, *Islamic Perspectives on Management and Accounting*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007), h. 51.

⁴⁸Beekun, Rafik Issa, and Jamal A. Badawi. "Balancing Ethical Responsibility Among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective." *Journal of Business Ethics* 60, no. 2 (2005): 131–145.

Integrasi takwa dapat dimulai dengan menciptakan sistem akuntabilitas spiritual dalam institusi, yang meliputi pengawasan moral berbasis keimanan. Dalam literatur Islam modern, ini dikenal sebagai *God-conscious governance*, yaitu pengelolaan yang sadar akan pengawasan Allah dalam setiap aspek pengambilan keputusan. Implementasi sistem ini mencakup penanaman nilai melalui pelatihan rohani, pembentukan dewan etika syariah, hingga sistem audit berbasis syariat.⁴⁹ Kaidah fikih yang relevan dengan ini adalah,

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya:

Apa yang tidak sempurna pelaksanaan suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib.

Penerapan nilai takwa dalam institusi mencakup pembentukan sistem yang mendorong keterbukaan (transparansi), keadilan, dan akuntabilitas di semua lini organisasi. Sistem *reward and punishment* harus dibangun atas dasar keadilan dan kebermanfaatannya, bukan hanya performa numerik.⁵⁰ Dalam Islam, indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari output fisik, tetapi juga dari integritas moral. Rasulullah Saw. Bersabda,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ⁵¹

Artinya:

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. (HR. Ahmad, no. 8952)

Integrasi nilai takwa ke dalam tata kelola memerlukan reformasi pada visi dan misi institusi. Visi organisasi bukan hanya berorientasi profit, tetapi harus mencantumkan tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan kontribusi terhadap pembangunan moral masyarakat. Misi tersebut kemudian diterjemahkan dalam kebijakan operasional, standar perilaku pegawai, dan sistem pelaporan yang mengedepankan amanah.⁵² Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya:

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Nilai takwa juga harus tercermin dalam sistem audit internal dan pengawasan institusi. Fungsi pengawasan (*hisbah*) dalam Islam bukan hanya untuk menilai kesesuaian administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga kejujuran dan mencegah korupsi moral.⁵³ Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

⁴⁹Mohammed, M. O., and F. M. Taib. "Developing Islamic Accounting Theory: Exploring the Conceptual Framework from Shari'ah Perspective." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 8, no. 4 (2015): 285–303.

⁵⁰M. Nejatullah Siddiqi, *Dialogue in Islamic Economics*, h. 101.

⁵¹Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Bayrūt: Mu'assasat al-Risalah, 1999), h. 402.

⁵²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, h. 3284.

⁵³M. O. Mohammed dan F. M. Taib, "Developing Islamic Accounting Theory: Exploring the Conceptual Framework from Shari'ah Perspective," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 8, no. 4 (2015): 285–303.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS. An-Nisā': 58)

Menurut Haniffa dan Hudaib, internalisasi nilai etis dalam institusi Islam harus dimulai dari kepemimpinan puncak. Para pemimpin memiliki tanggung jawab spiritual dan sosial untuk menjadi teladan dalam perilaku dan keputusan. Tanpa kepemimpinan yang bertakwa, nilai-nilai Islam hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi nyata.⁵⁴ Oleh karena itu, penting bagi organisasi Islam untuk memilih pemimpin berdasarkan kriteria integritas dan akhlak, bukan sekadar kompetensi teknis.

Takwa juga dapat diukur melalui indikator-indikator perilaku organisasi seperti kejujuran dalam pelaporan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kepedulian terhadap hak-hak pekerja. Hal ini menegaskan bahwa nilai spiritual tidak bersifat abstrak, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam sistem penilaian kinerja dan budaya kerja yang unggul. Teori kebertakwaan institusional mendukung pendekatan ini dengan menempatkan nilai sebagai inti dari tata kelola.⁵⁵ Model ini menggabungkan aspek normatif Islam dengan struktur kelembagaan modern.

Integrasi nilai takwa dalam tata kelola organisasi akan membentuk sistem kerja yang bukan hanya produktif, tetapi juga berkah. Lembaga yang dibangun atas dasar takwa akan menghasilkan produk, keputusan, dan budaya kerja yang penuh tanggung jawab, baik kepada manusia maupun kepada Allah.⁵⁶ Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٥٦﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Terjemahnya:

Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. (QS. At-Talāq: 2–3)

Akhirnya, keberhasilan integrasi nilai takwa dalam institusi dapat diukur melalui komitmen pada indikator spiritual seperti kejujuran dalam pelaporan, transparansi pengelolaan dana, dan keberpihakan terhadap masyarakat lemah. Ini selaras dengan visi Al-Qur'an,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Mā'idah: 27)

Teori Institutional Taqwa memformalkan nilai ini ke dalam kerangka kerja organisasi, sehingga menghasilkan sistem yang tidak hanya sah secara legal, tetapi juga diterima secara spiritual. Dengan begitu, organisasi bukan hanya entitas ekonomi, melainkan juga menjadi sarana ibadah kolektif.

4. Pengukuran dan Implementasi Akuntabilitas Spiritual

Akuntabilitas spiritual dalam konteks tata kelola Islam merujuk pada kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Swt. Prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun lembaga yang tidak hanya mematuhi regulasi eksternal, tetapi juga memiliki pengawasan batin.⁵⁷ Dalam

⁵⁴Roszaini Haniffa dan Mohammad Hudaib, "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports," *Journal of Business Ethics* 76, no. 1 (2007): 97–116.

⁵⁵M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, h. 57.

⁵⁶Muhammad Syukri Salleh, *7 Prinsip Ekonomi Islam*, h. 42.

⁵⁷M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, h. 65.

Islam, pengawasan tertinggi adalah *muraqabah*, yakni kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi. Firman Allah:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

Terjemahnya:

Dan Allah adalah Maha Mengawasi segala sesuatu. (QS. Al-Aḥzāb: 52)

Akuntabilitas spiritual dalam Islam merupakan elemen penting dalam pengelolaan organisasi karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban seorang hamba kepada Allah Swt. Dalam konteks institusi, akuntabilitas spiritual bukan sekadar etika personal, tetapi harus dirancang sebagai sistem yang terukur dan bisa diaudit. Pada QS. As-Saffāt: 24 menjadi dasar bahwa tanggung jawab dalam organisasi juga bersifat ukhrawi, sehingga indikator akuntabilitas tidak boleh hanya bersifat *materialistic*.⁵⁸

Al-Qur'an menegaskan,

وَقَفُّوهُمْ إِيَّاهُمْ مَسْئُولُونَ

Terjemahnya:

Tahanlah mereka (di hadapan Allah), sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. (QS. As-Saffāt: 24)

Meskipun akuntabilitas spiritual bersifat batiniah, ia dapat diukur melalui indikator perilaku yang tampak. Beberapa indikator yang dapat dikembangkan antara lain: kejujuran dalam pelaporan, ketepatan waktu dalam tugas, kepedulian sosial, serta integritas dalam pengambilan keputusan. Pengukuran ini tidak mengabaikan pendekatan kuantitatif, tetapi melengkapinya dengan dimensi kualitatif berbasis nilai Islam. Model ini dikenal sebagai *Islamic Spiritual Accountability Index (ISAI)*.⁵⁹

Dalam pengukuran akuntabilitas spiritual, diperlukan indikator makro dan mikro yang bersifat integratif. Indikator makro mencakup kebijakan dan struktur institusi yang mendukung pengawasan moral, seperti adanya dewan syariah aktif dan sistem pelaporan berbasis maqāṣid. Sementara indikator mikro mencakup perilaku individu seperti kejujuran, kepedulian terhadap keseimbangan hidup, dan konsistensi ibadah.⁶⁰ Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw.:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ⁶¹

Artinya:

Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. (HR. Ahmad)

Konsep akuntabilitas dalam teori Islam tidak hanya terdiri dari akuntabilitas kepada pemegang saham (*shareholder accountability*), tetapi mencakup *triple accountability*: kepada Allah, manusia, dan lingkungan. Hal ini selaras dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang mencakup dimensi vertikal dan horizontal. Menurut Haniffa dan Hudaib, pengungkapan nilai-nilai etika dalam laporan tahunan institusi Islam harus menunjukkan tanggung jawab spiritual dan sosial.⁶² Oleh karena itu,

⁵⁸M.A. Choudhury, *Islamic Perspectives on Management and Accounting*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007), h. 59.

⁵⁹Ascarya, *The Maqasid al-Shariah Index as Performance Evaluation Tools for Islamic Banks*, (Jeddah: IRTI-IDB, 2016), h.10.

⁶⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, h.4415.

⁶¹Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, (Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 1999), h. 135.

⁶²Roszaini Haniffa, and Mohammad Hudaib. "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports." *Journal of Business Ethics* 76, no. 1 (2007): 97–116.

pengukuran spiritualitas harus bersifat multidimensi dan terintegrasi dalam sistem audit internal.

Implementasi akuntabilitas spiritual juga menuntut adanya pelatihan ruhani (*spiritual coaching*) secara rutin bagi seluruh pegawai, khususnya manajemen puncak. Kegiatan seperti kajian etika Islam, *qiyām al-layl* berjamaah, atau mentoring ruhiyah dapat membantu memperkuat budaya ketakwaan dalam institusi. Tanpa internalisasi yang terus-menerus, nilai spiritual mudah tergerus oleh rutinitas administratif dan tekanan performa. Maka dari itu, spiritualisasi institusi bukan tambahan, tapi keharusan.⁶³

Untuk memastikan efektivitasnya, akuntabilitas spiritual harus diintegrasikan dalam sistem evaluasi kinerja pegawai. Penilaian tidak hanya berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) material, tetapi juga mencakup *Key Spiritual Indicators* (KSI) seperti amanah, kejujuran, dan kepedulian sosial. Hal ini merupakan bentuk konkret dari *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam membentuk kepribadian Islami yang komprehensif. Dengan demikian, keberhasilan institusi diukur secara lebih menyeluruh.⁶⁴

Untuk mempermudah pengukuran akuntabilitas spiritual, beberapa model dapat dikembangkan seperti Indeks Ketakwaan Organisasi (IKO) yang memadukan indikator kuantitatif dan kualitatif. IKO dapat berisi variabel seperti: kejujuran pelaporan, etika manajerial, keadilan distribusi, serta partisipasi sosial.⁶⁵ Dalam Islam, akuntabilitas tidak bisa dilepaskan dari prinsip *ihsān*, yaitu bekerja seakan-akan dilihat oleh Allah. Model ini mendekatkan prinsip spiritualitas kepada instrumen manajerial modern

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ⁶⁶

Artinya:

Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. (HR. Muslim)

Sebagian akademisi mengembangkan model pengukuran spiritual *accountability* berbasis *maqāṣid*, yaitu dengan menilai keberlangsungan institusi dalam melindungi agama (*hifz al-dīn*), jiwa, akal, harta, dan keturunan. Contohnya, ketepatan waktu pelaporan keuangan dan keterbukaan anggaran dinilai sebagai bentuk *hifz al-māl* (perlindungan harta), sementara penghindaran riba dan manipulasi masuk ke dalam *hifz al-dīn*.⁶⁷ Ini membuktikan bahwa nilai-nilai spiritual dapat dioperasionalkan dalam institusi modern.

Selain itu, pendekatan teknologi juga dapat digunakan untuk memperkuat akuntabilitas spiritual dalam praktik. Penggunaan *blockchain auditing* menjamin pelaporan yang tidak bisa diubah (*immutable*), sehingga prinsip *ṣidq* dan amanah dapat dijaga secara sistemik. Zohdy dan Ali menekankan bahwa sistem ini berpotensi besar dalam mendukung prinsip Islam seperti transparansi, keadilan, dan pengawasan.⁶⁸ Ini

⁶³Muhammad Syukri Salleh, *7 Prinsip Ekonomi Islam*, h. 63.

⁶⁴M. O. Mohammed dan F. M. Taib, "Developing Islamic Accounting Theory: Exploring the Conceptual Framework from Shari'ah Perspective," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 8, no. 4 (2015): 285–303.

⁶⁵Iwan, Triyuwono, *Rekonstruksi Paradigma Akuntansi: Sebuah Perspektif Islam*, (Malang: UMM Press, 2006), h. 104.

⁶⁶Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī, 2001), h. 37.

⁶⁷Asyraf Wajdi Dusuki dan Abdulazeem Abozaid, "A Critical Appraisal of the Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Banking and Finance," *IJUM Journal of Economics and Management* 15, no. 2 (2007): 143–165.

⁶⁸Mohamed A. Zohdy, and Mohamed A. Ali. "Blockchain Technology and Its Potential Impact on Islamic Finance and Accounting." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 2 (2021): 210–225.

berarti bahwa penerapan teknologi bukan hanya inovasi manajemen, tapi juga bagian dari realisasi nilai-nilai Islam dalam institusi modern.

Dalam aspek fikih, prinsip akuntabilitas spiritual dapat dikaitkan dengan kaidah:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya:

Segala perantara (wasilah) mengikuti hukum tujuannya (*maqāsid*).

Keadaan ini menunjukkan bahwa semua sistem pengawasan dan evaluasi lembaga harus diarahkan pada tujuan syariah, bukan sekadar pencitraan. Oleh karena itu, indikator keberhasilan lembaga tidak cukup hanya disandarkan pada laba atau kinerja keuangan, tetapi harus mencerminkan tanggung jawab ukhrawi. Model seperti ini akan menghasilkan sistem tata kelola yang menjunjung *barakah* dan keadilan

Integrasi dan pengukuran akuntabilitas spiritual akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola Islami yang holistik. Tanpa dimensi spiritual, institusi hanya akan bergerak secara administratif dan kehilangan ruh keberkahan.⁶⁹ Akuntabilitas spiritual tidak hanya membentuk pribadi yang bertanggung jawab, tetapi juga lembaga yang diridai Allah Swt. Firman Allah,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. (QS. As-Saff: 4)

Berikut adalah tabel detail pengukuran dan implementasi akuntabilitas spiritual

Aspek Pengukuran	Indikator Terukur	Metode Implementasi	Sumber Dalil dan Teori
Niat dan Integritas	Dokumentasi niat strategis (visi, misi), penilaian perilaku berdasarkan etika Islam	Formulir niat manajemen, <i>checklist</i> evaluasi niat oleh dewan etik	HR. Bukhari-Muslim: 'Sesungguhnya amal tergantung pada niat'
Transparansi Laporan Keuangan	Persentase laporan disertai bukti transaksi valid; keakuratan data dengan standar syariah	Sistem akuntansi transparan + validasi ganda auditor internal dan syariah	QS. Al-Baqarah: 282
Distribusi Dana Sosial (ZIS/CSR)	Proporsi dana sosial disalurkan tepat sasaran dan waktu, dilaporkan terbuka	Dashboard digital zakat dan CSR, pengawasan publik dan pihak ketiga	QS. Al-Taubah: 60
Etika Kepemimpinan dan Manajerial	Jumlah keputusan berbasis musyawarah dan keadilan, pelaporan pelanggaran etika	Kebijakan kode etik tertulis dan dipantau berkala, kanal pelaporan pelanggaran	HR. Muslim: 'Pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya'

⁶⁹M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, h. 51.

Audit Internal Syariah	Frekuensi audit berbasis nilai Islam, keterlibatan dewan pengawas syariah	SOP audit syariah triwulanan, publikasi hasil audit kepada stakeholder	Kaedah: ما لا يتم الواجب إلا به فهو
Pelatihan dan Pembinaan Rohani	Jumlah dan mutu program rohani per bulan, partisipasi karyawan dalam majelis taklim	Rencana kerja tahunan keagamaan dan penilaian pasca kegiatan	QS. Al-A'raf: 96
Penggunaan Teknologi Islami	Implementasi <i>blockchain</i> untuk laporan zakat dan CSR, sistem penjamin kejujuran data	Integrasi sistem berbasis smart contract dan distributed ledger (<i>blockchain</i>)	Zohdy & Ali (2021), <i>Blockchain dalam keuangan Islam</i>
Indeks Ketakwaan Organisasi (IKO)	Skor dari pengukuran nilai: siddiq, amanah, masalah, ihsan (dengan kuisisioner dan observasi)	Survei periodik, observasi langsung, dan scoring berdasarkan indikator maqashid	Triyuwono (2006), <i>maqasid-based Islamic performance</i>

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengukuran aspek spiritual dalam institusi dapat dilakukan secara terstruktur, terukur, dan berbasis syariat. Tabel ini mencakup indikator kuantitatif, metode pelaksanaan, serta dalil dan teori yang relevan.

Pada akhirnya, implementasi akuntabilitas spiritual dalam organisasi akan melahirkan ekosistem yang berorientasi kepada Allah, bukan sekadar kepada pasar. Organisasi yang dikelola dengan nilai takwa akan menghasilkan kebijakan yang inklusif, adil, dan berpihak pada kesejahteraan umat. Firman Allah dalam Al-Qur'an

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

Terjemahnya:

Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu. (QS. Al-Baqarah: 282)

5. Peluang Implementasi Teori Kebertakwaan Institusional dalam Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki posisi strategis sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern. Karena karakter dasar LKS menjunjung *maqāsid al-sharī'ah*, maka penguatan akuntabilitas spiritual dalam tata kelola LKS menjadi sangat relevan. Teori Kebertakwaan Institusional, yang menekankan nilai takwa, amanah, dan ijtihad, dapat mengisi kekosongan nilai yang kerap absen dalam tata kelola berbasis profit semata.⁷⁰ Dengan demikian, penerapan teori ini berpeluang membentuk model etika kelembagaan yang khas Islam.

⁷⁰Rafik Issa Beekun, dan Jamal A. Badawi. "Balancing Ethical Responsibility Among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective." *Journal of Business Ethics* 60, no. 2 (2005): 131–145.

Kelembagaan LKS saat ini masih sangat dipengaruhi oleh standar akuntansi dan pelaporan berbasis sekuler, seperti IFRS dan PSAK, yang cenderung netral nilai. Padahal, akuntabilitas dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemangku kepentingan duniawi, tetapi juga pada pertanggungjawaban spiritual di hadapan Allah.⁷¹ Teori kebertakwaan institusional dapat menjembatani integrasi nilai spiritual ini dalam sistem pelaporan keuangan syariah. Prinsip seperti niat, kejujuran, dan ihsan dapat diposisikan sebagai indikator pelengkap.

Sebagai lembaga yang mengusung nilai syariah, LKS dituntut memiliki transparansi yang bukan hanya administratif, tetapi juga nilai moral. Dalam hadis Nabi ﷺ disebutkan:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ⁷²

Artinya:

Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, *shiddiqin*, dan syuhada. (HR. Tirmidzi no. 1209).

Hadis ini memberi kerangka bahwa akuntabilitas LKS tidak cukup jika hanya memenuhi standar audit konvensional. Nilai amanah harus menjadi elemen inti dalam tata kelola internal dan eksternal LKS.

Penerapan nilai ijtihad dalam LKS juga penting untuk mengatasi stagnasi dalam inovasi keuangan syariah. Banyak fatwa dan produk yang bersifat *taqlid*, padahal semangat *maqāṣid* menuntut adanya terobosan yang tetap sesuai prinsip syariah. Teori Kebertakwaan Institusional mendorong adanya *ijtihad mu'assasī* (ijtihad kelembagaan) yang kolektif dan berbasis nilai, agar produk keuangan syariah benar-benar mendorong keadilan dan kemaslahatan.⁷³

Teori ini juga membuka peluang desain ulang indikator *Good Corporate Governance* (GCG) berbasis *maqāṣid*. Indikator seperti *transparansi*, *akuntabilitas*, dan *independensi* perlu didekonstruksi dan disandingkan dengan dimensi nilai takwa dan ihsan. Konsep "*taqwā-based governance*" akan memposisikan audit syariah tidak hanya sebagai audit ketaatan hukum, tetapi juga sebagai audit niat, integritas, dan kontribusi sosial.⁷⁴ Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap LKS secara substansial.

Dalam praktik pengelolaan dana nasabah, teori ini menawarkan paradigma baru bahwa harta adalah amanah Allah yang harus dijaga. Ini sejalan dengan ayat:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak. (QS. An-Nisā': 58)

Maka, laporan keuangan yang manipulatif dalam LKS bukan hanya kesalahan administratif, tapi juga pengkhianatan spiritual. Ini yang membedakan paradigma kebertakwaan dengan sekadar kepatuhan regulatif.

⁷¹Roszaini Haniffa dan Mohammad Hudaib. "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports." *Journal of Business Ethics* 76, no. 1 (2007): 97–116.

⁷²Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā At-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, (Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1996), h. 396.

⁷³Asyraf Wajdi Dusuki dan Abdulazeem Abozaid. "A Critical Appraisal of the Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Banking and Finance." *IJUM Journal of Economics and Management* 15, no. 2 (2007): 143–165.

⁷⁴Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Teori dan Filosofi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 94.

Instrumen pengukuran seperti indeks *maqāṣid* atau spiritual *accountability matrix* dapat dikembangkan dalam kerangka teori ini. Misalnya, Ascarya⁷⁵ telah merancang *Maqasid al-Shariah Index* untuk menilai kinerja sosial bank syariah. Teori Kebertakwaan Institusional dapat memperkuat indeks semacam itu dengan menambahkan dimensi niat (*qaṣd*), amanah, dan ketundukan *syar'ī* sebagai unsur pengukuran. Dengan begitu, LKS akan semakin akuntabel dalam perspektif dunia dan akhirat.

Peluang lainnya adalah integrasi teori ini dalam audit internal syariah, yang sering hanya bersifat formalistik. Menurut Chapra⁷⁶ sistem keuangan Islam membutuhkan *self-governance* dan *value consciousness* dalam seluruh proses bisnis. Maka auditor syariah perlu diberi pelatihan spiritual tentang nilai-nilai takwa, bukan hanya keterampilan teknis. Teori kebertakwaan akan membentuk *spiritual awareness* dalam semua level organisasi.

Teori ini juga bisa digunakan dalam penguatan budaya organisasi di LKS. Budaya perusahaan yang hanya mengejar target laba tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan menyisipkan doktrin "*ghinā al-nafs*" (kaya hati) sebagaimana sabda Nabi Saw., maka budaya kerja di LKS diarahkan pada keseimbangan antara profesionalisme dan kesadaran ruhiyah.

Keseluruhan pendekatan ini akan menjadikan LKS bukan hanya sebagai institusi bisnis, tetapi juga institusi *tarbiyah* dan *dakwah* nilai. Teori Kebertakwaan Institusional memberikan fondasi normatif, arah implementatif, dan peluang sistemik dalam tata kelola LKS. Maka integrasi nilai spiritual Islam dalam tata kelola modern adalah keniscayaan, bukan pilihan. LKS akan menjadi *role model* bagi sistem keuangan etis di era industri 5.0.

KESIMPULAN

Teori-teori manajemen laba sekuler seperti *Agency Theory* terbukti tidak memadai dalam menjelaskan perilaku ekonomi Muslim karena mengabaikan dimensi etika dan spiritualitas. Islam memandang manusia sebagai makhluk bermoral yang memiliki tanggung jawab ukhrawi, bukan sekadar agen rasional dan egoistik. Manajemen laba dalam Islam dibolehkan selama dilakukan secara jujur dan bertujuan menjaga kemaslahatan. Pendekatan ini merupakan bentuk *ijtihad manajerial* yang sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, bukan tindakan manipulatif yang dilarang syariat. Nilai takwa perlu diintegrasikan ke dalam sistem kelembagaan agar organisasi tidak hanya taat hukum, tetapi juga bertanggung jawab secara spiritual. Implementasi ini dapat diwujudkan melalui kebijakan etik, pelatihan rohani, dan pengawasan syariah. Pengukuran akuntabilitas spiritual dapat dilakukan melalui indikator-indikator terukur seperti laporan CSR, audit syariah, dan indeks ketakwaan organisasi. Dengan demikian, teori *Institutional Taqwa* memungkinkan lembaga mewujudkan tata kelola yang etis, transenden, dan aplikatif. Teori ini juga berpeluang besar diimplementasikan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) guna memperkuat akuntabilitas spiritual, memperluas cakupan audit syariah, dan membentuk budaya tata kelola yang berpijak pada nilai takwa, amanah, dan *ijtihad*.

⁷⁵Ascarya, *The Maqasid al-Shariah Index as Performance Evaluation Tools for Islamic Banks*, (Jeddah: IRTI-IDB, 2016), h. 13.

⁷⁶M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h.58.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ascarya. *The Maqasid al-Shariah Index as Performance Evaluation Tools for Islamic Banks*. Jeddah: IRTI-IDB, 2016.
- At-Tirmīzī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmīzī*. Jilid 1, Kitāb al-Buyū', Bāb Mā Jā' a fī al-Tājir al-Ṣadūq al-Amīn, No. ḥadīṣ 1209. Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, tt.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bayrūt: Maktabat wa-Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1959.
- Capra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- . *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- . *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008.
- Choudhury, M. A. *Islamic Perspectives on Management and Accounting*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007.
- Creswell John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed.. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Freeman, R. Edward. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing, 1984.
- Al-Gazhali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Glaser, Barney G. and Anselm L. Strauss. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Chicago: Aldine, 1967.
- Hameed, Salman. *The Need for Islamic Accounting: Perceptions of Its Objectives and Characteristics*. Doctoral Dissertation, University of Dundee, 2000.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 1999.
- Ibn Ḥibbān, Abū Ḥātim Muḥamma., *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1995.
- Kahf, Monzer. *Islamic Finance: Principles and Practices*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2004.
- Karim, Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014..
- Al-Nawawi, Yahya bin Syarf. *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al Hajjaj*, Jilid 7. Beiurt: Dar Ihya' At Turots, 1992.
- Al-Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Tahrīm al-Ghishsh wa Bayānuhu, Jilid 1. Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 2001.
- Nejatullah, Siddiqi, M. *Dialogue in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation, 2004.
- Salleh, Muhammad Syukri. *7 Prinsip Ekonomi Islam*. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2009.
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Teori, dan Filosofi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- . *Rekonstruksi Paradigma Akuntansi: Sebuah Perspektif Islam*. Malang: UMM Press, 2006.
- Watts and Zimmerman. *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Jurnal

- Andriyani, Dewi. "Earnings Management pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (Desember 2015).
- Baridwan, Zaki, dan Fitriany. "Earnings Management dalam Perspektif Metafora Amanah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* 2, no. 2 (Agustus 2011).

- Beekun, Rafik Issa, and Jamal A. Badawi. "Balancing Ethical Responsibility Among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective." *Journal of Business Ethics* 60, no. 2 (2005): 131–145.
- Dusuki, Asyraf Wajdi and Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2007): 25–45.
- Dusuki, Asyraf Wajdi and Said Bouheraoua. *The Framework of Maqasid Al-Shari'ah and Its Implications for Islamic Finance*. ISRA Research Paper No. 22/2011.
- Dusuki, Asyraf Wajdi dan Abdulazeem Abozaid, "A Critical Appraisal of the Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Banking and Finance," *IJUM Journal of Economics and Management* 15, no. 2 (2007): 143–165.
- Haniffa, Roszaini and Mohammad Hudaib. "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports." *Journal of Business Ethics* 76, no. 1 (2007): 97–116.
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–360.
- M. O, Mohammed, and F. M. Taib. "Developing Islamic Accounting Theory: Exploring the Conceptual Framework from Shari'ah Perspective." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 8, no. 4 (2015): 285–303.
- Rafik Issa Beekun and Jamal A. Badawi. "Balancing Ethical Responsibility Among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective." *Journal of Business Ethics* 60, no. 2 (2005): 131–145.
- Richard C. Laughlin, "Empirical Research in Accounting: Alternative Approaches and a Case for 'Middle-Range' Thinking." *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 8, no. 1 (1995): 63–87.
- Saleh, Zakiah, Normah Omar, dan Norlia Mat Norwani. "Earnings Management and Islam: An Overview." *International Conference on Business and Economics Research* 1 (2011).
- Zakaria, Nor Balkish, dan Kamaruzaman Jusoff. "Earnings Management: Islamic Perspective." *International Journal of Business and Social Science* 1, no. 3 (Desember 2010).
- Zohdy, Mohamed A. and Mohamed A. Ali. "Blockchain Technology and Its Potential Impact on Islamic Finance and Accounting." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 2 (2021): 210–225.